

**FAKTOR PENYEBAB PEREMPUAN SERING DIJADIKAN KURIR DALAM  
TRANSAKSI NARKOBA**

Oleh  
**Susiana Kifli**

**ABSTRAK**

Dalam rangka menimbulkan efek jera terhadap pelaku peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, UU Narkoba mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, dan pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba. Bagi pengedar narkoba, setidak – tidaknya terdapat 6 pasal dalam UU Narkoba yang diancam dengan hukuman mati.

**Kata Kunci Perempuan, Kurir, Narkoba.**

**A. Pendahuluan**

Narkoba adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan. Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri, artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. akan tetapi banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran narkoba sangat masif.

Sering sekali penggunaan narkoba bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkoba dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan.

Ada beberapa penyebab alasan orang menyalahgunakan pemakaian narkoba, yaitu ajakan, bujukan, dan iming-iming teman atau anggota kelompok sebaya, ketidaktahuan akan bahaya narkoba, mencari pengalaman yang menyenangkan, mengalami stres, tidak mampu/berani menghadapi tekanan dari lingkungan pergaulan untuk menggunakan narkoba, pengaruh sosial dan lingkungan.<sup>1</sup>

Kejahatan narkoba seringkali dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkoba sudah dilakukan oleh semua elemen masyarakat, dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, dan anak-anak.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sendiri sebenarnya bukan masalah baru, hampir disetiap kota besar banyak ditemui kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya menjadi pecandu narkoba. Mereka jadi pecandu narkoba karena terpengaruh dari orang-orang terdekat. KPAI menyebutkan menangani 2.218 kasus terkait masalah kesehatan dan napza yang menimpa anak-anak. Sebanyak 15,69 persen di antaranya kasus anak pecandu narkoba dan 8,1 persen kasus anak sebagai pengedar narkoba.

Prevalensi warga Negara Indonesia yang terlibat penyalahgunaan narkoba pada 2010 diperkirakan sebesar 12% sekitar 30 juta orang Indonesia yang terlibat penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan 0,0026% diantaranya adalah perempuan. Artinya saat ini terdapat 782 perempuan Indonesia yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup>

Menurut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perempuan sangat rawan dalam penyalahgunaan narkoba dan juga menjadi pengedar narkoba. Perempuan Indonesia yang memilih menjadi kurir narkoba dipengaruhi oleh banyak faktor. Mulai dari kemiskinan yang membelit kaum perempuan, gaya hidup

---

1 Ichsan Solihudin, *Pencegahan Bahaya Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.5

2 Kemenppa, 2016, Bahaya! Perempuan Indonesia Rawan Jadi Pengedar Narkotika, dikutip dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/334/bahaya-perempuan-indonesia-rawan-jadi-pengedar-narkotika> pada tanggal 8 Maret 2019.

konsumtif, serta perempuan yang kecanduan narkoba dan seks bebas akhirnya tergelincir menjadi pengedar.<sup>3</sup>

Populasi perempuan di Indonesia cukup besar, yakni mencapai 49,9%.<sup>4</sup> Semakin banyak perempuan yang menjadi pengguna dan pengedar narkoba, maka nasib generasi bangsa ke depan makin terancam.

## B. Permasalahan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini, adalah : Apakah yang menjadi faktor penyebab perempuan sering dijadikan kurir dalam transaksi narkoba ?

## C. Pembahasan

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba (UU Narkoba) peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan precursor narkoba. Pasal 38 UU Narkoba lebih lanjut mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Karena itu, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkoba dan prekursor narkoba tersebut dianggap sebagai peredaran gelap.

Dalam rangka menimbulkan efek jera terhadap pelaku peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, UU Narkoba mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, dan pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba. Bagi pengedar narkoba, setidaknya – tidaknya terdapat 6 pasal dalam UU Narkoba yang diancam dengan hukuman mati. Dalam hal kasus peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan, ketentuan pidana dalam UU Narkoba ini berlaku baik bagi narapidana maupun petugas Lapas dan Rutan yang

---

<sup>3</sup> Kemenppa, 2016, Bahaya!Perempuan Indonesia Rawan Jadi Pengedar Narkotika, dikutip dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/334/bahaya-perempuan-indonesia-rawan-jadi-pengedar-narkotika> pada tanggal 8 Maret 2019.

<sup>4</sup> Kemenppa, 2016, Bahaya!Perempuan Indonesia Rawan Jadi Pengedar Narkotika, dikutip dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/334/bahaya-perempuan-indonesia-rawan-jadi-pengedar-narkotika> pada tanggal 8 Maret 2019.

terbukti terlibat. Terkait dengan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan, konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyebutkan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sebagai peraturan pelaksanaan UU Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Permen No. 6 Tahun 2013). Pasal 4 angka 7 permen tersebut melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpang, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya. Pelanggaran terhadap larangan ini termasuk klasifikasi hukuman disiplin tingkat berat yang diatur dalam pasal 10 ayat (3). Adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana. Kepala lapas atau kepala rutan meneruskan kepala instansi yang berwenang (Pasal 17 permen No. 6 Tahun 2013).

Dalam hal penegakan hukum bagi petugas Lapas, UU Narkoba maupun UU Pemasyarakatan tidak mengatur secara khusus sanksi maupun ketentuan pidana bagi petugas Lapas atau Rutan yang terduga terlibat peredaran gelap di Lapas dan Rutan. Terhadap petugas lapas yang terlibat peredaran gelap narkoba, dilakukan upaya pemberian hukuman disiplin sebagaimana diungkapkan mantan Dirjen Pemasyarakatan Hukum dan HAM, sihabudin, bahwa hukuman disiplin tingkat berat telah dijatuhkan kepada petugas yang terlibat dalam peredaran narkoba di penjara. Tahun 2010, 32 petugas pada tahun 2011.

Hasil wawancara dengan Kasi BINAPI/Anak Didik Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, beliau menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada peredaran narkoba di lingkungan lapas. Upaya yang dilakukan untuk mencegah peredaran narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang adalah dengan melakukan tes urin secara berkala pada seluruh narapidana, tahanan dan petugas lapas, pemeriksaan pada seluruh pengunjung narapidana dan tahanan sebelum dan sesudah kunjungan, pemeriksaan

mendadak rutin 2 kali seminggu di seluruh sel yang ada di lapas, pemisahan blok narkoba dan kriminal lainnya dan juga pemeriksaan barang bawaan pengunjung dengan menggunakan x-ray. Upaya-upaya ini menurut beliau sangat efektif untuk mencegah peredaran narkoba di lapas.

Peneliti menyimpulkan bahwa peredaran narkoba di lapas tidak terlepas dari pengawasan dan pembinaan dari petugas lapas terhadap narapidana dengan kasus narkoba. Perlu upaya peningkatan pemahaman terhadap hukum pada seluruh narapidana khususnya pada narapidana kasus narkoba melalui penyuluhan tentang hukum yang berlaku di Indonesia tentang penyalahgunaan narkoba.

Lapas Perempuan Kelas II A Palembang terletak di tengah kota Palembang yaitu di Jl. Merdeka No. 12, 19 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang Sumatera Selatan. Lapas Perempuan Kelas II A ini memiliki kapasitas 151 orang dengan jumlah narapidana dan tahanan saat ini 523 orang (over kapasitas 248%).

**Tabel 3.1 Jenis Kejahatan Di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang Tahun 2019**

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1	Politik	-
2	Kejahatan Terhadap Kepala Negara	-
3	Kejahatan Terhadap Ketertiban	-
4	Pembakaran	-
5	Penyuapan	-
6	Mata Uang	1 orang
7	Memalsukan Surat/Materai	2 orang
8	Kesusilaan	-
9	Perjudian	-
10	Penculikan/trafficking	-
11	Pembunuhan	9 orang
12	Penganiayaan	5 orang
13	Pencurian	14 orang
14	Perampokan	-
15	Penggelapan	19 orang
16	Penipuan	18 orang

17	Narkotika	411 orang
18	Korupsi	10 orang
19	Lain-lain	34 orang
	Jumlah	523 orang

Berdasarkan tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa kasus terbanyak di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang adalah kasus narkotika. Peneliti melakukan wawancara pada beberapa narapidana dengan kasus narkotika untuk mengetahui faktor penyebab tingginya kasus narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang. Hasil wawancara dengan 20 orang narapidana kasus narkotika didapatkan hasil mayoritas narapidana kasus narkotika dengan jenis pengguna narkoba yaitu sebanyak 5 orang, 15 orang sebagai pengedar dan pengguna narkoba (Tabel 3.2). Berdasarkan pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, aparat penegak hukum dalam menentukan penyalahguna atau pengedar harus bisa membuktikan unsur-unsur pasal yang di buat untuk menjatuhnya yaitu berdasarkan jumlah narkoba rasional yang dimiliki.

Kedua puluh orang narapidana tersebut diberikan pertanyaan tentang pendidikan terakhir, pekerjaan dan penghasilan sebelum mendapatkan hukuman, alasan masuk lapas, pemahaman tentang hukum terkait pengguna narkoba.

**Tabel 3.2 Karakteristik Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang Tahun 2019 (n=20)**

No	Variabel	N	%
1	Pendidikan		
	a. Tidak Tamat SD	4	20
	b. SD	5	25
	c. SMP	8	40
	d. SMA	3	15
	e. Perguruan Tinggi	0	0
2	Pekerjaan		
	a. Ibu Rumah Tangga	8	40
	b. Karyawan Swasta	5	25
	c. Pegawai Negeri Sipil	0	0
	d. Buruh	2	10

	e. Tidak bekerja	5	25
3	Penghasilan		
	a. < 1.000.000 – 2.000.000	12	60
	b. > 2.000.000	8	40
4	Alasan Masuk Lapas		
	a. Pengguna Narkoba	5	25
	b. Pengedar dan Pengguna Narkoba	15	75
	c. Bandar Narkoba	0	0
5	Pemahaman tentang hukum penyalahgunaan narkoba		
	a. Kurang	13	65
	b. Baik	7	35

Berdasarkan tabel 3.2 tersebut peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh perempuan:

#### 1. Faktor rendahnya pemahaman tentang hukum

Dalam kehidupan sehari-hari tanpa sadar kita diatur dan diikat oleh beberapa norma/aturan, salah satunya adalah norma hukum. Norma hukum sifatnya mengikat dan memaksa sehingga siapapun yang melanggar mendapatkan sanksi berupa ancaman hukuman. Norma hukum membatasi setiap manusia dalam bertingkah laku di masyarakat dengan tujuan agar tercipta kehidupan yang aman dan tentram di masyarakat. Seperti halnya para pengedar yang ada di kota Palembang yang kurang memiliki pemahaman tentang aturan-aturan hukum. Disisi lain kadang kala masyarakat acuh tak acuh terhadap aturan yang ada sehingga mereka melakukan apa yang dianggapnya baik.

Narapidana yang dihukum karena penyalahgunaan narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang mayoritas memiliki pemahaman yang kurang tentang hukum terhadap penyalahgunaan narkoba (65%). Selain kurangnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku ditambah faktor-faktor lain yang mendukung, seperti kesulitan ekonomi dan lingkungan pergaulan.

#### 2. Faktor kesulitan ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini disebabkan seseorang berada pada posisi ekonomi yang lemah dan mendapatkan berbagai tuntutan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Seperti yang dikemukakan oleh aristoteles: “kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh kemewahan”.<sup>5</sup>

Lebih lanjut Thomas van Aquino berpendapat tentang pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan “orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan berfoya-foya atas kekayaannya, kalau pada suatu saat jatuh miskin ia akan mudah menjadi pencuri”.<sup>6</sup>

Di lingkungan pengedar narkoba para pengedar tidak memiliki pekerjaan seperti yang peneliti amati bahwa pada dasarnya pengedar narkoba yang dilakukan oleh perempuan berlatar belakang ibu rumah tangga (40%), buruh (10%) dan bahkan tidak memiliki pekerjaan sama sekali (25%). Dengan menjadikan usaha pengedaran narkoba adalah sebuah pekerjaan yang menjanjikan dengan mendatangkan keuntungan yang berlipat, para pengedar lebih memilih menjadi pengedar narkoba dari pada mencari pekerjaan lain yang notabennya uang yang di hasilkan adalah uang halal.

### 3. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dan perbuatannya. Salah satunya adalah kejahatan narkoba dilakukan pelaku memiliki pendidikan yang rendah dan kemungkinan besar mereka yang berpendidikan rendah tersebut tidak mengetahui akibat dari tindak pidana peredaran narkoba tersebut. Dapat dilihat dari table 3.2 di atas, pendidikan yang paling tinggi oleh pelaku kejahatan narkoba adalah sekolah menengah atas 3 orang, 8 orang berijazah sekolah

---

<sup>5</sup> Abintoro Prakoso. Op Cit Hal 32.

<sup>6</sup> Wahyu Muljono. Op Cit Hal 22.

menengah pertama, 5 orang hanya selesai pada tingkat sekolah dasar dan 4 orang tidak tamat sekolah dasar.

#### 4. Faktor Lingkungan

Faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan dimana perempuan tidak hanya hidup di lingkungan keluarga melainkan juga dalam masyarakat yang luas. Dengan semakin bebasnya baik bagi anak muda masa kini maupun perempuan di tambah dengan berkurangnya moral yang menyebabkan perubahan besar dalam struktur masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh sosiolog Prancis Emile Durkheim yang menyatakan “hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai”<sup>7</sup> hal ini dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dikarenakan faktor lingkungan. Oleh karena itu kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku perempuan yang berkaitan dengan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana penyalahguna narkoba, mereka menyatakan bahwa mereka melakukan pekerjaan mengedarkan dan menggunakan narkoba karena diajak oleh teman di lingkungan mereka. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa pergaulan dapat menjadikan seorang perempuan menjadi pengedar.

#### D. Kesimpulan

Peredaran narkoba di Lapas dan Rutan menunjukkan semakin memprihatinkannya penegakan hukum pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Lapas dan Rutan merupakan rangkaian penegakan hukum dan tempat pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Populasi perempuan di Indonesia cukup besar, yakni mencapai 49,9%. Semakin banyak perempuan yang menjadi pengguna dan pengedar narkoba, maka nasib generasi bangsa ke depan makin terancam.

Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang membina 523 narapidana, 411 narapidana dengan kasus narkotika. Hasil wawancara dengan beberapa narapidana kasus narkotika dan petugas lapas, penulis menyimpulkan bahwa ada

---

<sup>7</sup>Abintoro Prakoso. Op Cit Hal 110.

beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab peredaran narkoba oleh perempuan yaitu faktor rendahnya pemahaman terhadap hukum, kesulitan ekonomi, pendidikan dan lingkungan. Di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang belum ada kasus terjadinya peredaran narkoba di lingkungan lapas karena pihak lapas melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-buku:

- Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ardiansyah, 2014, pengertian hukum pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwidja priyanto, 2006 Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Refika Aditamma.
- Ichsan Solihudin, 2014, *Pencegahan Bahaya Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mely G. Idris, dalam Koertjaringrat, 1980, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cetakan ketiga, Jakarta: Bina Aksana.
- Moeljatno, 2000, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksana.
- , 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Rahyunir, 2016, *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*, Jakarta: Zanafa Publishing.

##### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA

##### C. Sumber lainnya

- Amahoru, Ibnu Kasir, 2017, Penyebaran Narkoba di Kalangan Anak-anak dan Remaja, dikutip dari <http://news.rakyatku.com/read/63139/2017/08/29/penyebaran-narkoba-di-kalangan-anak-anak-dan-remaja-pada-tanggal-5-Desember-2018>.

- Eric Manurung, 2014, Jenis Golongan dan Penerapan Pasal yang Dikenakan pada UU Narkotika, 6 Februari 2018 dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung/>
- Fully Handayani, pengantar hukum Indonesia hlm.59-61 dikutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_pidana#cite\\_note-PHI-4](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana#cite_note-PHI-4)
- Handar Subhandi, 2014, Pengertian Narapidana, dikutip dari <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-narapidana-dan-hak-hak.html>
- Hariyanto, 2012, Pengertian Narkoba dan Jenis-jenis Narkoba, dikutip dari <https://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/>
- Lisa, 2010, Hukum Pidana, dikutip dari <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2010/12/asas-asas-hukum-pidana.html> pada tanggal 5 Desember 2018.
- Muhammad Chandrataruna, 2016, Ini Dia Daftar Negara Pemasok Narkoba Ke Indonesia, dikutip dari <https://www.aran.com/article/5663/ini-dia-daftar-negara-pemasok-narkoba-ke-indonesia.html>
- Sukiman Palumbai, 2012, Klasifikasi dan Ruang Lingkup Hukum Pidana, dikutip dari <http://menarailmuku.blogspot.com/2012/11/klasifikasi-dan-ruang-lingkup-hukum.html>